

**PRAKTIK LELANG SECARA *ONLINE* DALAM LEMBAGA
PERBANKAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PARA PIHAK**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

RAFHAEL

02011382025354

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2024

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : RAFHAEL
NIM : 02011382025354
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PRAKTIK LELANG SECARA *ONLINE* DALAM LEMBAGA
PERBANKAN DITINJAU DARI ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PARA PIHAK**

Palembang, 3 Juli 2024

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. NIP. 196606171990011001
Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H. NIP. 199203272019031008



Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rafhael
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025354
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 Desember 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 22 Mei 2024



Rafhael

NIM. 02011382025354

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu

1 Petrus 5:7”

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Kedua Orangtua Saya
3. Adik Saya
4. Keluarga Saya
5. Sahabat dan Teman-Teman Saya
6. Almamater, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang dengan rahmat dan berkat anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul, "**Praktik Lelang Secara *Online* Dalam Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak**". Skripsi ini dibuat dengan maksud agar Penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam mewujudkan Skripsi ini. Kepada seluruh pihak yang terlibat, Penulis berharap kebaikan yang diberikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis berharap bagi segenap pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi Penulis. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para civitas akademika maupun bagi para pembaca mengenai Hukum Perdata.

Palembang, 22 Mei 2024

Penulis,



Rafhael

NIM. 0201138202534

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis juga sangat bersyukur atas bantuan dari para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama penulis yang sudah sangat baik untuk membimbing dan memberikan nasihat serta masukan yang membangun dalam penulisan Skripsi ini hingga akhir;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dan Pembimbing Akademik saya yang sudah sangat baik untuk

membimbing dan memberikan nasihat serta masukan yang membangun dalam perjalanan perkuliahan dan penulisan Skripsi ini hingga akhir;

9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengajaran yang diberikan kepada Penulis sebagai mahasiswa dalam proses menggapai cita-cita serta menjadi pribadi yang bermanfaat di masa depan;
10. Kepada seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam pelayanan yang diberikan bagi kepentingan perkuliahan Penulis;
11. Kepada Bank Sumsel Babel Cab. Kapten A. Rivai, terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk melakukan kegiatan KKL di bagian *Legal Officer* dan pengalaman serta pelajaran terkait penggunaan hukum dalam lingkup perbankan;
12. Teruntuk *Junior Church* GBI MPI Rayon 15 (para ketua dan wakil, rekan-rekan sepelayanan dan jemaat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu) terima kasih atas dukungan, doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
13. Terkhususnya kepada kedua orang tua saya, Papa Sugianto dan Mama Eviyanti, terima kasih atas doa, nasihat dan kasih sayang yang tiada henti selalu diberikan selama ini sebagai motivasi saya dalam menjalani kehidupan;

14. Saudara penulis, Bryan Nathanael, terima kasih atas doa, bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis;
15. Teruntuk Chelsy Angelia Timothy, terima kasih atas bantuan motivasi, doa dan menjadi tempat bercerita bagi penulis;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dwika, Josephin, Viorensia, Samudera, Thalia, Marcel, Vittisia, Farhan, Eci, Naura, Gerald, Ricky, Princess, Gisti, Ryan, Farrel, Alvaro dan Prima, terima kasih karena telah membantu penulis dengan dukungan dan semangat yang selalu diberikan hingga akhir perkuliahan ini, telah sangat memberikan kesan berharga bagi penulis;
17. Rekan-rekan sepelayanan saya Kellen, Stella, Reven, Kelvin, Chaenel dan Louisa; teman magang saya Indri, Alia dan Rizky; teman olahraga saya Jerry, Stevan, Ce Levina, Ce Nana, Sally, Pieter, serta teman-teman lainnya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis;
18. Teruntuk para teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama penulis berkuliah di tempat ini;
19. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih dalam perjalanan kehidupan perkuliahan penulis telah senantiasa membantu hingga akhir dari penulisan Skripsi ini.

Penulis berdoa setiap kebaikan yang diberikan oleh para pihak kepada penulis, dapat dibalas setimpal oleh Tuhan. Penulis juga berharap penulisan Skripsi ini mampu berguna bagi civitas akademika, para pembaca dan para pihak yang memerlukannya.

Palembang, 22 Mei 2024

Penulis,



Rafhael

NIM. 020113820254

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori	18
1. Teori Perlindungan Hukum.....	19
2. Teori Perjanjian	19
3. Teori Tanggung Jawab Hukum	22
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Bahan Hukum Penelitian.....	26

4. Teknis Pengumpulan Data.....	29
5. Teknik Analisis	29
6. Penarikan Kesimpulan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Lelang	31
1. Definisi Lelang dan Lelang secara Online	31
2. Jenis-Jenis Lelang	32
3. Prinsip-Prinsip Lelang.....	37
4. Proses dan Tantangan Lelang Online	39
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	40
1. Definisi Perbankan	40
2. Prinsip, Tujuan dan Manfaat Perbankan	42
3. Perkembangan Perbankan Dalam Era Digitalisasi	48
4. Definisi dan Jenis-jenis <i>Fintech</i> atau Perbankan Online.....	50
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	52
1. Definisi dan Bentuk Perlindungan Hukum	52
2. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Hukum	53
3. Bentuk, Tantangan dan Solusi Perlindungan Hukum.....	54
D. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak Lelang	56
A. Definisi, Hak dan Kewajiban, Serta Tanggung Jawab Penjual Lelang.....	56
B. Definisi, Hak dan Kewajiban, Serta Tanggung Jawab Pembeli Lelang.....	57
C. Interaksi antara Penjual dan Pembeli Lelang	58
D. Manfaat Lelang	59
E. Definisi, Peran dan Tanggung Jawab Penyelenggara Lelang.....	60
BAB III PEMBAHASAN.....	63
A. Perlindungan Hukum Dalam Praktik Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan.....	63

B. Tanggung Jawab Pihak Penjual Lelang Dalam Praktik Perbankan Secara Online.....	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83

Nama : Rafhael
NIM : 02011382025354
Judul : Praktik Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan
Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak

ABSTRAK


Lelang pada mulanya dibuat pada masa kolonial Belanda, yang merupakan metode jual beli yang dimana mempertemukan pihak penjual dan masyarakat sebagai pihak pembeli objek lelang dalam suatu waktu untuk melakukan transaksi penjualan di muka umum dengan penjualan yang meningkat secara bertahap. Dalam perkembangannya, lelang dapat dilakukan dengan lelang secara online melalui website lelang dan umumnya dilakukan oleh perbankan sebagai pihak penjual. Dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam lelang secara online dan tanggung jawab perbankan sebagai pihak penjual objek lelang apabila terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan perlindungan hukum preventif yang bersifat mencegah dimaksudkan agar pemerintah dapat mengeluarkan aturan-aturan khusus demi melindungi hak yang seharusnya diterima oleh pihak penjual maupun pembeli lelang online, dan perlindungan hukum represif yang bersifat memperbaiki dengan aturan lelang memuat hukuman baik denda maupun pidana apabila telah terjadinya tindakan tersebut. Serta, bagaimana tanggung jawab perbankan sebagai pihak penjual dalam lelang online apabila terjadinya tindakan wanprestasi seperti barang yang sampai ke tangan pembeli tidak sesuai. Setiap tindakan yang dilakukan oleh bank sebagai pihak penjual harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam lelang dan bertanggung jawab atas segala tindakan kelalaian seperti pencurian data dan tindakan lalai lainnya.

Kata Kunci : Lelang, Lelang Online, Lembaga Perbankan, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab.

Pembimbing Utama,


Palembang, 22 Mei 2024

Pembimbing Pembantu,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Muhammad Syafri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjalanan bangsa Indonesia untuk menghadapi perkembangan zaman merupakan salah satu tugas bagi setiap bangsa untuk mewujudkan cita-citanya. Setiap industri mengalami perubahan signifikan untuk mencapai keberhasilan di tengah terpaan globalisasi teknologi. Perubahan sudut pandang bahwasannya penggunaan teknologi dapat mempermudah tugas manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Contoh nyata penggunaan teknologi adalah gawai atau *smartphone* yang ditujukan untuk mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi secara luas dan cepat. Selain itu, fungsi lain dari gawai atau *smartphone* adalah untuk mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi secara *online*. Seperti contoh adalah penggunaan *mobile banking* sebagai salah satu sistem perbankan yang dapat mempermudah manusia untuk bertransaksi secara *online* dimana saja dan kapan saja. Sistem tersebut menjaring setiap manusia untuk dapat menjalankan transaksi ekonomi tanpa terhalang batas ruang dan waktu.

Kemudahan dalam bertransaksi tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan teknologi di dalam sektor perbankan dapat dilakukan untuk kebutuhan lainnya, tidak hanya untuk bertransaksi

atau mengirim uang saja. Namun, teknologi perbankan dapat dipergunakan untuk melakukan belanja online melalui platform *e-commerce*, membeli produk perbankan seperti saham, deposito, kredit, tabungan berjangka, dan produk perbankan lainnya. Salah satu metode dalam menjual suatu produk perbankan yaitu melalui metode lelang. Lelang merupakan metode yang cukup efektif dalam menangani permasalahan pada metode jual beli konvensional. Metode lelang cukup umum digunakan oleh perbankan sebagai penjual objek lelang untuk mempermudah konsumen sebagai pembeli lelang dalam mencapai kesepakatan. Dalam metode konvensional, terkadang terdapat permasalahan pada konsumen melakukan wanprestasi, yaitu konsumen tidak membayar harga yang telah disepakati hingga batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga, untuk menghindari terjadinya *hit and run* atau wanprestasi tersebut maka dilakukanlah metode lelang.¹

Dalam tugas perbankan sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau dengan kata lain salah satu fungsi dari bank sendiri adalah badan usaha yang memiliki kemampuan untuk dapat mengumpulkan dana yang berasal daripada masyarakat dalam wujud simpanan yang kemudian dana tersebut kembali didistribusikan kepada masyarakat lainnya dalam bentuk kredit.² Perbankan memiliki beragam produk perbankan sebagai sarana penyaluran dana. Salah satu sarana

¹ Yudha Sri Wulandari. (2018). “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce”. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, Nomor 2, hal. 199-210.

² Swis Hendrik dan Mada Apriandi Zuhir. (2023). “Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Hak Tanggungan Dalam Menjamin Kepentingan Para Pihak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang. *Jurnal Lex Lata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, hal. 115.

perbankan dalam menyalurkan dana tersebut adalah melalui proses jual beli produk perbankan. Jual beli tersebut dapat berupa jual beli saham, obligasi, maupun surat berharga lainnya. Salah satu instrumen jual beli produk perbankan tersebut ialah lelang. Lelang merupakan instrumen perbankan sebagai alat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan bahwasannya lelang dapat secara langsung menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan perbankan sebagai fasilitatornya, serta dalam prosesnya telah dilindungi oleh payung hukum yang jelas. Lelang sebagai tujuan utamanya sebagai media untuk membantu pertemuan antara penjual dan pembeli suatu barang, seperti kendaraan bermotor, tanah, surat berharga, dan benda-benda lainnya yang merupakan objek hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.³

Lelang sendiri telah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda yang dimana dikenal dengan sebutan Lelang Belanda (*Dutch Auction*). Hal ini dibuktikan dengan hadirnya lelang di Indonesia pada 1 April 1908 dan adanya 2 peraturan yang dibuat oleh Hindia Belanda yaitu pertama, *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang. Kedua *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan

³ Rochmat Soemitro. (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco, hlm. 1.

terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para kaum aristokrat, yang dimana pada masa itu hanya orang-orang Belanda yang memiliki cukup kekayaan untuk mengikuti lelang. Sehingga, *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* awalnya hanya berlaku bagi warga Belanda yang pada waktu itu bermukim di Indonesia. Sistem lelang pada masa penjajahan tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pada barang-barang yang dimiliki oleh para pejabat Belanda yang dimutasi atau pindah dinas. Pada masa itu pula, benda-benda yang termasuk pada daftar lelang umumnya didominasi oleh benda-benda seni, seperti lukisan, patung, dan benda yang bernilai seni lainnya. Namun, tidak jarang juga lelang pada masa Hindia Belanda terdapat juga rumah dan tanah sebagai objek lelang.⁴

Vendu Reglement sebagai dasar hukum lelang berkaitan mengenai prosedur lelang, siapa yang berwenang melakukan lelang, objek atau barang-barang apa saja yang dapat dilelang biaya apa saja yang dimungkinkan timbul dari kegiatan lelang, pembukuan lelang dan instansi yang diizinkan untuk menyelenggarakan lelang. *Vendu Reglement* pula mengatur mekanisme lelang secara detail, termasuk tata cara penawaran lelang. Dengan *Vendu Reglement*, menjadi dasar dari terbentuknya kantor Inspeksi Lelang, sebagai lembaga pertama di Indonesia yang memiliki

⁴ Adwin Tista. (2013). "Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia". *Jurnal Al'-Adl*, Volume V Nomor 10, hal. 54.

wewenang untuk melaksanakan lelang. Inspeksi lelang memiliki tanggung jawab kepada Menteri Keuangan (*Direktuur Van Financient*). Inspeksi lelang kemudian bertanggung jawab di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan nama Kantor Lelang Negara (KLN).⁵

Pada tahun 1991, diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991, terdapat restrukturisasi dalam Departemen Keuangan. Salah satunya, terbentuk lembaga baru yang diberi nama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Bagian lelang atau KLN yang awalnya berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak beralih menjadi di bawah naungan BUPLN. Pada masa BUPLN tersebut, lelang berkembang dengan melibatkan pihak swasta seperti perbankan dalam pelaksanaannya, sehingga mulai marak berdiri Balai Lelang yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan BUPLN. Pengelola Balai Lelang tersebut ialah pihak swasta. Pada Tahun 2000, kembali terjadi perubahan organisasi di bawah Departemen Keuangan. BUPLN berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). DJPLN mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga yang melakukan pengurusan piutang Negara dan lelang. Bagian lelang juga berubah nama dari KLN menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Perkembangan terakhir terjadi pada Tahun 2006, dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal

⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH-LELANG.html> , diakses tanggal 7 September 2023, pada pukul 22.41

Kekayaan Negara (DJKN), sedangkan di tingkat operasional berubah dari KP2LN menjadi Kantor Pelayanan Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Perjalanan panjang restrukturisasi organisasi lelang tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab mengapa masyarakat umum tidak lazim mendengar istilah lelang, sementara mengenai mekanisme lelang tidak banyak mengalami perubahan.⁶

Lelang merupakan kata serapan dari bahasa latin, yaitu *auctio* yang berarti meningkat dengan cara bertahap. Terdapat istilah lain dalam bahasa Belanda yaitu *Vendu*, dan bahasa Inggris yaitu *Auction*. Selain itu, kata lelang terdapat dalam terjemahan bahasa Belanda, yaitu *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau *openbare verkoping*, terjemahan bahasa Belanda tersebut memiliki arti kata “lelang” atau “penjualan di muka umum”. Lelang di Indonesia hingga saat ini pada dasarnya memakai metode yang bersifat terbuka untuk mendapatkan harga tertinggi atau semakin meningkat setiap saat.⁷ Peraturan *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* yang dibuat oleh Hindia Belanda tersebut menjadi dasar lahirnya peraturan khusus mengenai lelang, baik berupa Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan lainnya. Hal ini mendasari bahwasannya lelang itu sendiri melindungi baik penjual maupun pembeli lelang. Fakta menunjukkan bahwa lelang (*auction*) sampai sekarang masih dilirik dan diminati sebagai sarana jual beli, bahkan makin berkembang dengan munculnya puluhan balai lelang ketika

⁶ *Ibid.*

⁷ Salim HS. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.239.

pemerintah menetapkan kebijakan pembentukan balai lelang. Kantor lelang negara yang semua hanya berada di kota-kota besar, sekarang sudah terbentuk di seluruh ibu kota propinsi dan beberapa kota yang dipandang perlu, sehingga dapat melaksanakan pelayanan yang lebih efisien dan efektif.⁸

Secara hakikatnya, lelang dapat dilakukan dengan 2 sistem, yaitu sistem lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka merupakan lelang yang diadakan oleh balai lelang, yang di mana para peminat objek lelang dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang. Sedangkan lelang tertutup merupakan lelang yang dilakukan secara tertutup atau rahasia, yaitu calon pembeli lelang akan mengajukan harga atas objek lelang yang diminati di dalam amplop tertutup, yang di mana penawar harga tertinggi tidak diketahui. Pemenang lelang akan diketahui setelah proses penawaran selesai dan hasilnya akan diumumkan kepada para calon pembeli lelang yang sudah mengajukan harga. Objek lelang tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti bangunan, tanah, dan benda tidak bergerak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 506-508 KUH Perdata. Namun, objek yang dapat didaftarkan untuk dilelangkan juga benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik, dan benda bergerak lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 509-510 KUH Perdata.

⁸ Yenti Murni dan Suharizal. (2018). "Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru". *Jurnal Simbur Cahaya 25 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Nomor 1, hal. 1.

Terdapat 5 asas yang mendasari pelaksanaan lelang, pertama yaitu transparansi yang memiliki arti keterbukaan, asas transparansi menjadikan dasar bahwasannya lelang harus bersifat terbuka kepada masyarakat, dengan maksud tidak adanya kesenjangan kekuasaan antara “si kaya” dan “si miskin”. Kedua, asas kepastian, yang di mana berkaitan dengan lokasi atau tempat pelaksanaan lelang dan uang jaminan yang harus dibayarkan apabila lelang dibatalkan pelaksanaannya. Ketiga, asas kompetisi yang berarti setiap peserta lelang yang berpartisipasi sedang berkompetisi untuk mencapai harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Keempat, asas efisiensi yaitu lelang harus dilaksanakan dengan waktu dan lokasi yang tepat tanpa berlarut. Kelima, asas akuntabilitas yang berarti lelang yang dilaksanakan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang sah, lelang juga harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan lokasi yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada era teknologi mengalami tantangan, yang di mana mekanisme lelang yang dilakukan sudah tidak lagi menjumpai kata efektif. Hal ini disebabkan karena calon pembeli lelang dan penjual lelang sulit untuk melakukan lelang secara terbuka dengan tatap muka secara langsung. Problematika tersebut dapat menghambat proses lelang, yang seharusnya mudah dan efisien. Sehingga, dalam perkembangannya lelang dapat terjadi secara *online* atau dikenal dengan di dalam jaringan. Lelang secara *online* ini dilakukan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, yaitu para pembeli maupun

penjual lelang mengharapkan adanya suatu sistem yang dapat memberikan dampak efektif dan efisien bagi penjual dan pembeli lelang, yang di mana baik penjual maupun pembeli lelang dapat melakukan transaksi lelang tanpa harus bertatap muka dan dapat dilakukan tanpa mengurangi perlindungan keamanan bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuat suatu fasilitas lelang yang dapat dilakukan secara online atau dikenal dengan sebutan *e-auction*. Hal ini dilakukan oleh DJKN untuk memberikan sistem yang terkontrol sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan dari sisi pemohon lelang (penjual), calon pembeli lelang, maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Secara praktik, dalam kegiatan lelang online biasanya pembeli lelang menerima perjanjian yang telah dibuat oleh penyelenggara lelang. Pembeli lelang berhak untuk mendapatkan informasi detail terkait spesifikasi barang secara jelas dan rinci, dokumen barang, terjamin barang yang di lelang adalah barang yang orisinal/asli, serta menerima barang tersebut dengan kondisi barang yang baik dan asli sesuai dengan di foto.⁹

Sistematika lelang melalui mekanisme *online* atau internet tersebut merupakan jawaban dari permasalahan lelang yang terjadi. Sebab, baik penjual maupun pembeli lelang mengharapkan adanya kemudahan dalam bertransaksi lelang. Namun, sistem lelang *online* sendiri telah dikenal sejak tahun 2014. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah meresmikan

⁹ Fitri Amini dan Annalisa Yahanan. (2023). "Konsep Perlindungan Hukum Dalam Lelang Akik dan Permata di Facebook Pada Masa Akan Datang". *Jurnal Lex Lata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, hal. 197.

Sistem Manajemen Informasi Lelang Elektronik atau disingkat SMILE. Sistem SMILE sendiri pada masa itu dapat dikatakan sebagai sistem gagal. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya *website* yang dapat membantu peserta lelang dalam mengikuti proses lelang. Sehingga, pada tahun 2018, DJKN membuat suatu solusi untuk memecahkan masalah lelang *online* tersebut dengan memperbarui sistem lelang *online* dengan menggunakan sistem yang lebih baru, yaitu melalui *website* <http://lelang.go.id>.¹⁰ Sistem tersebut dibuat dengan maksud agar masyarakat dapat lebih mudah memahami sistem lelang *online* tersebut dan telah disesuaikan agar *user friendly* bagi penggunaannya. Sistem *online* tersebut menjadikan perkembangan lelang tidak lagi terbatas oleh tempat dan waktu namun dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan dan efektif. Begitu pula dalam dunia perbankan, proses lelang tersebut juga tercantum dalam <http://lelang.go.id>. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa perbankan mendukung perencanaan pemerintah dalam melaksanakan lelang secara *Online*.¹¹

Secara khusus, pengaturan mengenai lelang dengan sistem *online* atau melalui internet atau dikenal dengan *e-auction* awalnya tidak terdapat dalam *Vendu Reglement* dan *Vendu Instructie* sebagai dasar hukum lelang. Namun, setelah era teknologi berkembang pesat sehingga teknologi yang merambah menjadikan *e-auction* semakin digandrungi oleh masyarakat luas. *E-auction* atau lelang *online* yang berkembang tersebut menjadikan

¹⁰ <http://lelang.go.id>, diakses pada tanggal 8 September 2023, pada pukul 00.36

¹¹ *Ibid.*

lelang *online* dicantumkan dalam peraturan mengenai pelaksanaan lelang. Lelang *online* telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK.06/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Secara tegas pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK.06/2016 yaitu :

“Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.”

Membeli barang melalui lelang dapat memberikan keuntungan, seperti harga yang lebih murah dan kesempatan untuk mendapatkan barang unik. Namun, ada beberapa kerugian yang perlu dipertimbangkan oleh calon pembeli produk lelang, sebelum mengikuti lelang:

- 1. Risiko Barang Tidak Sesuai Ekspektasi: Kondisi Barang:**
Barang lelang umumnya dijual "apa adanya" dan tidak ada jaminan kondisi. Pembeli berisiko mendapatkan barang yang rusak, cacat, atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Informasi Terbatas: Informasi tentang barang lelang mungkin terbatas, dan pembeli mungkin tidak memiliki kesempatan

untuk memeriksa barang secara menyeluruh sebelum membeli.

Penipuan: Ada risiko penipuan dalam lelang, seperti barang palsu atau penawaran palsu.

2. Proses Lelang yang Rumit: Prosedur Lelang: Memahami prosedur lelang, seperti aturan penawaran dan pembayaran, bisa membingungkan bagi pembeli baru. Persaingan: Lelang dapat menarik banyak pembeli, sehingga persaingan untuk mendapatkan barang yang diinginkan bisa tinggi. Biaya Tambahan: Selain harga lelang, pembeli mungkin harus membayar biaya tambahan seperti pajak, biaya lelang, dan biaya pengiriman.
3. Ketidakpastian Hak Milik: Sengketa Hak Milik: Barang lelang mungkin memiliki masalah hak milik yang tidak diketahui pembeli. Gugatan: Pembeli berisiko digugat oleh pihak lain yang memiliki hak atas barang lelang.
4. Kesulitan Pengembalian Barang: Barang Tidak Sesuai Deskripsi: Barang lelang umumnya tidak dapat dikembalikan atau ditukar jika tidak sesuai dengan deskripsi.
5. Penyesalan Pembeli: Pembeli tidak dapat membatalkan pembelian setelah memenangkan lelang.

Seperti contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg. mengenai pemenang lelang yang belum juga

terpenuhi haknya terhadap objek lelang yang dimenangkannya. Lelang dengan Penggugat berinisial IHP merasa dirugikan setelah objek lelang berupa 3 bidang tanah milik Tergugat berinisial SS, dimenangkan melalui lelang secara online yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri bersama KPKNL Bandung. Namun, Tergugat merasa keberatan dari adanya kemenangan tersebut. Namun, setelah ditelusuri pada faktanya Tergugat memiliki kredit macet yang disebabkan dari pinjaman terhadap Bank Mandiri tidak mampu untuk dilunaskan. Sehingga, Bank Mandiri selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama memiliki hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum dan mengambil hasil keuntungan dari lelang tersebut untuk melunasi piutang (Pasal 6 UUHT).

Setelah sekian lama berlalu, Bank Mandiri selaku penjual lelang tidak juga memberikan surat bukti kepemilikan tanah tersebut, lantaran Tergugat, yaitu SS telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung atas dasar perampasan tanah. Oleh karena tanah tersebut sedang berperkar, pihak Penggugat merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu SS, KPKNL Bandung dan Bank Mandiri.

Sehingga, dilakukanlah gugat perdata terhadap ketiga Tergugat dengan alasan Wanprestasi.

Lelang sendiri baik lelang maupun lelang secara *online (e-auction)* pada dasarnya tidak memiliki perbedaan secara hakikatnya. Lelang *online* umumnya merupakan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Hak Tanggungan menurut Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1966 adalah “hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan.”¹² Ditengah terpaan permasalahan di era teknologi, problematika *e-auction* atau lelang *online* tidak lagi hanya sebatas wanprestasi saja. Namun, permasalahan tersebut telah merambat kepada penipuan (*fraud*), *hijacking*, *phising*, dan permasalahan di era teknologi. Sehingga, perlunya suatu peraturan khusus untuk mengatur lelang *online* tersebut agar tidak merugikan bagi penjual lelang dalam hal ini perbankan dan pembeli lelang dalam hal ini nasabah dan masyarakat luas. Peraturan khusus tersebut bertujuan untuk memberikan payung hukum yang jelas dan konkrit bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang. Sedangkan dalam kenyataan tersebut terdapat

¹² Grafita Aji Parama Bhakti dan Zakki Adlhiyati. (2017). “Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan”. *Jurnal Verstek Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Volume 5 Nomor 2, hal. 38-52.

problematika tambahan seperti aplikasi lelang yang tidak berjalan sebagaimana semestinya atau *error* dan masalah sistem lainnya, seperti . Seperti contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 517/Pdt.G/2017/PN.Bdg. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai praktik lelang secara *online* dalam lembaga perbankan dari sudut pandang perlindungan hukum terhadap para pihak dalam lelang, yakni dengan judul ***“Praktik Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum dalam praktik lelang secara *online* dalam lembaga perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak penjual lelang dalam praktik perbankan secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, penulis memiliki Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum dalam praktik lelang secara *online* dalam lembaga perbankan.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pihak penjual lelang dalam praktik perbankan secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dalam memberikan pandangan baru dalam pengembangan studi ilmu Hukum Perdata, khususnya mengenai pemikiran Praktik Lelang Secara Online Dalam Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi para pihak yang memiliki kepentingan, yaitu sebagai berikut:

a. Civitas Akademika

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kerangka berpikir dalam menganalisis suatu

permasalahan hukum, serta melalui penelitian ini dapat menghantarkan penulis untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Lembaga Lelang

Bagi lembaga lelang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bagi setiap penjual maupun pembeli lelang, agar mampu meningkatkan pengawasan bagi setiap pelaksanaan jual beli melalui proses lelang, baik lelang maupun lelang *online*.

c. Penjual Lelang

Bagi penjual lelang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru sebagai tolak ukur perbankan dalam mengatasi problematika yang terdapat dalam pelaksanaan lelang, baik lelang maupun lelang *online*.

d. Pembeli Lelang

Bagi pembeli lelang, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat khususnya calon pembeli lelang, bahwasannya pembeli lelang telah

dilindungi oleh payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan lelang dan lelang *online*.

e. Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran luas mengenai perbandingan hukum lelang dan lelang *online*, agar pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang berperan dalam pelaksanaan lelang dan lelang *online*. Serta, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dapat terus memperbarui aturan hukum yang berlaku demi menciptakan ekosistem lelang dan lelang *online* yang tepat dan berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dibuat ruang lingkup yang bertujuan agar menghindari penyimpangan dan bertentangan dengan pokok permasalahan yang dibahas, maka dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan hukum atau aturan terkait antara peraturan yang terdapat pada lelang dan peraturan yang terdapat pada lelang *online* yang ditinjau dari perlindungan hukum penjual lelang dan pembeli lelang dalam lingkup perbankan.

F. Kerangka Teori

Menurut Arikunto, “Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.” Sehingga, dalam penulisan skripsi ini terbatas pada perbandingan hukum antara aturan yang terdapat pada lelang dan aturan yang terdapat lelang secara *online* dalam praktik perbankan ditinjau dari aspek perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli lelang. Teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari keberadaan negara hukum. Dengan timbulnya perlindungan hukum, maka setiap warga negara akan merasakan keadilan. Dalam keterkaitannya dengan penelitian, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak perbankan sebagai penjual objek lelang, dan nasabah atau masyarakat sebagai pembeli objek lelang. Perlindungan hukum pula mencegah terjadinya sengketa dan termasuk penanganannya apabila terjadi sengketa di lembaga peradilan.

¹³ Sajipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

2. Teori Perjanjian

Teori perjanjian dalam hukum merupakan salah satu pondasi penting dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat dan menciptakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Teori perjanjian mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran perjanjian. Berikut ini beberapa konsep utama yang umum dibahas dalam teori perjanjian:¹⁴

1. Kebebasan Berkontrak

Prinsip ini menegaskan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menentukan dengan siapa mereka melakukan kontrak, tentang apa, dan dengan syarat apa, selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Kesepakatan Para Pihak

Sebuah perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus diungkapkan melalui tawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*).

3. Kapasitas untuk Berkontrak

Pihak-pihak dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan kontrak. Ini berarti mereka harus memiliki

¹⁴ M. Yahya Harahap. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hlm. 25.

kemampuan mental dan usia yang cukup untuk memahami konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat.

4. Konsiderasi

Dalam beberapa sistem hukum, seperti *common law*, sebuah perjanjian harus didukung oleh konsiderasi, yaitu hal yang bernilai yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai pertukaran untuk pelaksanaan janji.

5. Tujuan yang Sah

Tujuan dari perjanjian harus sah dan tidak melanggar hukum atau kebijakan publik.

6. Bentuk Perjanjian

Meskipun banyak perjanjian lisan yang sah dan mengikat, beberapa jenis perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertulis, misalnya perjanjian jual beli tanah.

7. Ketidakseimbangan Pihak

Dalam beberapa kasus, ada perhatian terhadap ketidakseimbangan kekuatan antara pihak-pihak dalam perjanjian, yang bisa mengarah pada isu-isu seperti pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan.

8. Ketentuan Standar (*Standard Clauses*)

Banyak kontrak menggunakan ketentuan standar atau "fine print" yang tidak selalu dinegosiasikan antara para pihak, namun dapat

menjadi sumber sengketa jika salah satu pihak merasa ketentuan tersebut tidak adil atau tidak dikomunikasikan dengan benar.

9. Pembatalan Perjanjian

Dalam kondisi tertentu, perjanjian bisa dibatalkan atau diakhiri. Hal ini bisa terjadi jika ada unsur pemaksaan, penipuan, kesalahan, atau ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian.

10. Pelaksanaan Perjanjian

Para pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban tersebut, pihak lainnya bisa menuntut pelaksanaan atau meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Teori perjanjian dicirikan oleh beragam aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku di suatu negara, dan dapat sangat berbeda antara sistem hukum *civil law* dan *common law*. Di Indonesia, teori perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang banyak dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda (BW - Burgerlijk Wetboek) seperti dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi syarat sahnya perjanjian.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum adalah sekumpulan konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya di mata hukum. Teori ini penting untuk memahami bagaimana hukum menentukan siapa yang

harus bertanggung jawab atas suatu kerugian dan bagaimana mereka harus menanggungnya. Beberapa teori utama tanggung jawab hukum:¹⁵

- Teori kesengajaan: Seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika ia sengaja melakukan tindakan tersebut dan mengetahui bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian.
- Teori kelalaian: Seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika ia lalai dalam melakukan tindakan yang wajar untuk mencegah kerugian.
- Teori kausalitas: Seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika tindakannya merupakan penyebab langsung dari kerugian.
- Teori hubungan hukum: Seseorang bertanggung jawab atas tindakannya jika ia memiliki hubungan hukum dengan pihak yang dirugikan, seperti hubungan antara dokter dan pasien.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi tanggung jawab hukum dapat berupa

- Usia, Anak-anak di bawah usia tertentu umumnya tidak dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka.

¹⁵ Subekti. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Perdata*. Bogor: PT. INTERMASA, hal. 27.

- Kapasitas mental, Orang yang memiliki gangguan mental mungkin tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- Hukum yang berlaku, Hukum yang berlaku di tempat kejadian dapat memengaruhi siapa yang bertanggung jawab atas suatu kerugian.

Tanggung jawab perdata umumnya berisi mengenai seseorang dapat diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas tindakannya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁷ Oleh karena itu,

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, hal. 35.

pada penulisan skripsi ini menggunakan kajian dari sumber-sumber hukum tertulis dan literatur pendukung lainnya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁸ Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lain yang berkaitan dengan aturan mengenai lelang dan lelang *online* dalam perbankan ditinjau dari aspek perlindungan penjual dan pembeli lelang.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 157.

melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan pendekatan pemahaman mengenai pandangan para ahli atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yang bertujuan untuk memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual¹⁹, yaitu mengenai kajian hukum praktik lelang di Indonesia.

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang peneliti gunakan adalah data sekunder yang berisi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini dilakukan dengan mengingat jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yuridis normatif (hukum normatif).

a. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Jhonny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 310.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
6. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad* nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.
7. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu*

Instructie merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang digunakan penulis, yaitu buku teks, jurnal hukum, pendapat atau doktrin para ahli, serta bahan hukum lain yang terdapat dari internet atau *website* yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier bertujuan menyempurnakan hasil akhir dari penelitian, dapat

berupa kamus hukum, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari studi pustaka yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁰

5. Teknik Analisis

Penulis akan menganalisis dengan metode preskriptif secara kualitatif. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif secara kualitatif. Preskriptif berarti memberikan petunjuk secara normatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan.

²⁰ Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, hlm. 22.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dengan pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif, yang berarti dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan, yaitu logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.²¹

²¹ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, hlm.76.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, Thamrin dan Sintha Wahjusaputri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hajon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hasan, Nurul Ichsan. (2014). *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- HS, Salim. (2011). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Mamudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Ngadijarno, F. (2008). *Badan Lelang; Teori dan Praktek*. Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Rachmadi. (2020). *Tahap-Tahap Mengikuti Lelang di Kantor Lelang*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Salbiah. (2004). *Materi Pokok Pengetahuan Lelang*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, R. (1987). *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian (5th ed.)*. PT. INTERMASA.

Subekti, R. (2018). *Tanggung Jawab Hukum Perdata*. Bogor: PT. INTERMASA.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

Adityanata, Ray & Nyoman Bagiastra. (2020) "Upaya memperoleh kepastian hukum demi hak dari pemenang suatu lelang", *Jurnal Fakultas Hukum*, vol 8, No 2.

Adlhiyati, G. A. (2017). Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Mgl). *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*.

Adrian, R. (2014). Mengantisipasi Kerugian Bagi Calon Peserta Lelang Eksekusi Atas Barang Tidak Bergerak. *Jurnal Hukum*, IV.

Andiansyah, Diecky Eka Koes. (2019). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook. *Celebes Cyber Crime Journal 1*, no. 1.

Disemadi, H.S. & Wardhana, R.P. (2021). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam. *Jurnal Komunitas Yustisia Volume 3*, Nomor 3.

Halim, S. "(2015). Keabsahan Lelang Barang Milik Swasta dengan Media internet Ditinjau dari Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Lelang." *CALYPTRA 4*, No. 1.

Jagannathan, Anak Agung Ngurah Boyke. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Peserta Lelang Online di Media Sosial Instagram. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10, No. 1

Mafita. (2020). Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2.

Maliki, Yonani Bijak. (2015). "Tinjauan Yuridis Keabsahan Jual Beli Lelang Melalui Internet.", *Jurnal Hukum*.

Rios, R. L. (1998). Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesi, Volume 01*, Nomor 2.

- Riung, Chrisai Marselino. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui E-commerce. *Lex Privatum* 3, no. 2.
- Suharizal, Y. M. (2018). Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. *Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Tista, A. (2013). Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia. *Jurnal Al'-Adl*.
- Wulandari, Y. S. (2018). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2.
- Yahanan, F. A. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Dalam Lelang Akik dan Permata di Facebook Pada Masa Akan Datang. *Jurnal Lex Lata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.
- Zuhir, S. H. (2023). Implementasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Hak Tanggungan Dalam Menjamin Kepentingan Para Pihak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang. *Jurnal Lex Lata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*.

C. SITUS INTERNET

Abi Jam'an Kurnia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perlindungan-hukum-oleh-bank-kepada-nasabah-lt57a4a938b313e/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, pada pukul 21:33 WIB.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2286/SEJARAH_LELANG.html , diakses tanggal 7 September 2023, pada pukul 22.41

<http://lelang.go.id> , diakses pada tanggal 8 September 2023, pada pukul 00.36

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/direktori/fintech/> di akses pada tanggal 10 Maret 2024, pada pukul 18.22

D. PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3623).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam *Staatsblaad*, nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir, dengan *staatsblaad* nomor 3 tahun 1941. *Vendu Reglement* mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.

Vendu Instructie (Instruksi Lelang) *Staatsblaad* nomor 190 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan *staatsblaad* nomor 85 tahun 1930. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *Vendu Reglement*.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.